

MPR-DPR-DPD-DPRD

2014

UU NO. 17 LN 2014/NO. 182, TLN. NO.5568 . LL SETNEG : 215 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, untuk itu perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22 D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23F ayat (1), pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C aya (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : MPR, DPR, DPD, DPRD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Susunan dan kedudukan, Wewenang dan tugas , Keanggotaan, Hak dan kewajiban anggota, Fraksi dan Kelompok anggota MPR, Alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan dan panitia ad hock MPR, Pelaksanaan wewenang dan tugas, MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR, Sumpah/janji Presiden dan Wapres, Pemberhentian Presiden dan / Wapres dalam masa jabatannya, Pelantikan Wapres menjadi Presiden. Pelaksanaan hak anggota, hak protokoler, hak keuangan dan hak administrasi, penggantian antar waktu. DPR : susunan dan kedudukan, wewenang dan tugas, keanggotaan, hak dan kewajiban, fraksi. Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pelaksanaan hak-hak DPR, persidangan dan pengambilan keputusan. Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat

terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Tata tertib dan kode etik, hak dan kewajiban Anggota DPD, DPRD Provinsi, susunan dan kedudukan, fungsi, kedudukan. Hak dan kewajiban DPRD Provinsi, alat kelengkapan DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota: susunan dan kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas, hak dan kewajiban anggota. Sistem pendukung MPR, DPR dan DPD. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2014.
  - Peraturan Pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU diundangkan.
  - Pada saat UU ini berlaku ketentuan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan UU ini.
  - Pada saat UU ini berlaku UU No.27 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Dalam hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPR tentang tata tertib.